

CASTOR INTERNATIONAL

Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional grup VINCI

Penawaran 2020

TAMBAHAN INFORMASI UNTUK INDONESIA

Anda telah diundang untuk berinvestasi pada saham-saham dalam CASTOR INTERNATIONAL, program Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional grup VINCI. Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang khusus berlaku untuk negara Anda, dan merupakan pelengkap dari dokumen-dokumen Program (peraturan program Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional grup VINCI dan peraturan-peraturan FCPE), Brosur Informasi dan formulir pesanan pembelian. Dokumen ini juga berisi ringkasan konsekuensi perpajakan yang diperkirakan dapat terjadi sebagai akibat dari investasi Anda. Mohon dicatat bahwa baik VINCI maupun perusahaan Anda bekerja tidak dan tidak akan memberikan kepada Anda saran/advis perpajakan atau keuangan pribadi terkait dengan penawaran ini.

Mohon dibaca dengan hati-hati informasi di bawah ini, sebelum mengambil keputusan investasi Anda:

Peristiwa Pelepasan/Pelunasan Awal

Investasi Anda dalam penawaran ini harus disimpan (atau "ditahan") selama jangka waktu 3 tahun kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu dimana Anda diizinkan untuk meminta pelepasan/pelunasan awal atas Unit-unit FCPE berdasarkan Program:

- (i) Anda mengalami keadaan cacat;
- (ii) kematian;
- (iii) pengakhiran kontrak kerja Anda;
- (iv) perusahaan Anda bekerja tidak lagi menjadi anggota grup VINCI (perusahaan peserta) sebagai akibat dari terjadinya pengurangan tingkat kepemilikan atau pengendalian VINCI.

Peristiwa-peristiwa pelepasan/pelunasan awal ini diatur dalam program Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional grup VINCI dengan merujuk pada hukum Prancis dan harus diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan hukum Prancis. Anda tidak dapat menyimpulkan bahwa peristiwa pelepasan/pelunasan awal tersebut tersedia kecuali Anda telah menjelaskan situasi Anda tersebut kepada perusahaan Anda bekerja dan perusahaan Anda telah mengkonfirmasi bahwa pelepasan/pelunasan awal dapat berlaku terhadap situasi Anda, setelah Anda memberikan dokumentasi pendukung yang dibutuhkan.

Dalam hal dilakukan pelunasan awal atas Unit-unit FCPE Anda, Anda tidak akan lagi memiliki hak untuk menerima Saham Bonus Anda. Mohon diperhatikan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional yang ringkasannya dimuat dalam Brosur Informasi, dan terlepas dari adanya permohonan pelunasan awal, Anda mungkin dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembayaran kompensasi dalam bentuk uang tunai sebagai pengganti Saham Bonus.

Proses Pemesanan Pembelian

Anda dapat berpartisipasi pada penawaran ini dengan menyampaikan pesanan pembelian Anda dalam bentuk kertas/*hardcopy*. Jika disampaikan dalam bentuk kertas/*hardcopy*, pesanan pembelian Anda harus disampaikan kepada Departemen Sumber Daya Manusia Anda dengan disertai pembayaran atas jumlah yang Anda pesan.

Anda dapat juga menyampaikan permohonan pesanan pembelian Anda melalui laman castor.vinci.com, dengan menggunakan *login user ID* dan kata kunci/*password* yang telah diberikan kepada Anda secara terpisah. Agar pesanan pembelian Anda secara *online* tersebut dapat berlaku, Anda harus telah melakukan pembayaran atas jumlah pesanan Anda pada Departemen Sumber Daya Manusia Anda dalam waktu yang telah ditentukan.

Harap diperhatikan bahwa jika Anda menyampaikan pesanan pembelian Anda dalam bentuk kertas/*hardcopy* dan secara *online*, maka yang berlaku adalah pesanan pembelian yang disampaikan secara *online* tanpa memperhatikan tanggalnya, dan pesanan Anda dalam bentuk kertas/*hardcopy* serta pembayaran terkaitnya tidak akan diproses.

Informasi Perpajakan

Ringkasan ini menjabarkan prinsip-prinsip umum yang diperkirakan akan berlaku pada karyawan (i) yang merupakan, dan sampai pelepasan/pelunasan investasi mereka tetap merupakan, penduduk Indonesia sehubungan dengan peraturan perpajakan di Indonesia dan *treaty* pajak antara Indonesia dengan Prancis mengenai penghindaran pajak berganda tertanggal 14 September 1979 ("Treaty") dan (ii) yang berhak atas manfaat berdasarkan *Treaty* tersebut. Konsekuensi perpajakan yang disebutkan di bawah ini diuraikan berdasarkan *Treaty*, hukum perpajakan Indonesia dan ketentuan hukum dan praktek perpajakan tertentu di Prancis, semuanya yang berlaku pada saat penawaran. Prinsip-prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Karyawan juga harus mempertimbangkan situasi pribadi mereka.

Untuk saran yang pasti, karyawan harus berkonsultasi dengan penasehat pajaknya sendiri berkenaan dengan konsekuensi pajak pembelian saham VINCI. Ringkasan ini diberikan semata-mata untuk tujuan informasi dan tidak dapat dianggap sebagai telah lengkap ataupun pasti.

I. Pajak sehubungan dengan pembelian saham melalui FCPE:

Saham yang dibeli dengan kontribusi/pembayaran pribadi Anda akan disimpan di dalam *Fonds commun de placement d'entreprise* CASTOR INTERNATIONAL, suatu wahana penyimpanan saham kolektif karyawan berdasarkan hukum Prancis ("FCPE"). Investasi Anda akan dibuktikan oleh unit-unit di dalam FCPE yang akan Anda pegang. Pembelian saham-saham akan dilakukan melalui FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2020 yang kemudian akan digabungkan ke dalam FCPE.

A. Perpajakan di Prancis

Anda seharusnya tidak dikenakan pajak atau biaya-biaya sosial di Prancis pada saat pembelian dan penarikan/pelunasan (*redemption*) unit-unit FCPE Anda. Dengan ketentuan investasi Anda disimpan melalui FCPE, Anda seharusnya tidak dikenakan pajak atau biaya-biaya sosial di Prancis sehubungan dengan setiap dividen yang dibayar oleh VINCI dan diinvestasikan kembali oleh FCPE.

B. Perpajakan di Indonesia

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada saat pembelian

Tidak ada pajak yang seharusnya dibayarkan pada saat pembelian. Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang akan dikenakan.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku terhadap saham-saham yang dibeli dengan bantuan keuangan yang disediakan oleh perusahaan dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji

Secara umum, bantuan keuangan yang disediakan oleh perusahaan seharusnya tidak dikenakan pemotongan pajak (*withholding tax*). Penerapan perlakuan perpajakan yang berbeda dengan hal tersebut dapat berlaku tergantung pada situasi pribadi Anda maupun situasi perusahaan Anda bekerja.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku atas dividen yang diterima oleh FCPE

Tidak ada pajak yang dibayarkan untuk dividen yang diterima oleh FCPE dan tidak dibayarkan kepada Anda.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada saat penarikan (*redemption*) unit-unit FCPE Anda

Selisih antara uang yang Anda peroleh dari penarikan/pelunasan unit-unit FCPE dengan harga pembelian yang Anda telah bayarkan (kontribusi/pembayaran pribadi Anda) akan dikenakan pajak penghasilan pribadi dengan tarif progresif antara 5% hingga 30%.

Pajak tidak akan dipotong oleh perusahaan Anda. Anda bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak langsung kepada otoritas pajak. Pembayaran pajak bulanan dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pembayaran pajak tahunan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang dikenakan.

II. Pajak sehubungan dengan Saham Bonus yang diberikan oleh VINCI:

Sebagai tambahan atas pembelian Anda, Anda akan diberikan oleh VINCI hak untuk menerima saham-saham VINCI secara gratis ("Saham Bonus"), dengan tunduk pada dipenuhinya kondisi-kondisi tertentu yang terdapat dalam *the International Employee Shareholding Plan* yang ringkasannya sebagaimana dimuat dalam Brosur informasi. Dengan ketentuan terpenuhinya semua persyaratan yang berlaku, saham-saham tersebut akan dimasukkan ke dalam FCPE pada akhir periode perolehan hak (*vesting*) tahun 2023. Namun, Anda juga dapat memilih untuk menyimpan saham secara langsung pada rekening saham atas nama Anda. Dalam keadaan tertentu, Anda mungkin dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembayaran kompensasi dalam bentuk uang tunai dari Perusahaan Anda bekerja sebagai ganti dari Saham Bonus, sebagaimana diuraikan dalam *the International Employee Shareholding Plan* yang ringkasannya sebagaimana dimuat dalam Brosur informasi.

A. Perpajakan di Prancis

Anda seharusnya tidak dikenakan pajak atau biaya-biaya sosial di Prancis terkait dengan pemberian, penyerahan atau penjualan saham VINCI yang diberikan secara gratis. Perpajakan atas dividen yang diterima sehubungan dengan saham-saham VINCI setelah penyerahan akan bergantung pada keputusan anda untuk menyimpan Saham Bonus di dalam FCPE atau menyimpan saham tersebut secara langsung (lihat di bawah ini pada bagian "*Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada dividen yang dibagikan kepada Anda setelah diterimanya Saham Bonus*").

B. Perpajakan di Indonesia

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada saat pemberian oleh VINCI atas hak untuk menerima Saham Bonus

Secara umum, tidak ada pajak yang seharusnya dibayarkan pada saat pemberian hak untuk menerima Saham Bonus dari VINCI. Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang dikenakan.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku ketika saham-saham diserahkan

Secara umum, tidak ada pajak yang seharusnya dibayarkan pada saat penyerahan saham-saham, kecuali Anda memilih untuk menjual Saham Bonus Anda pada saat itu. Pajak akan menjadi harus dibayarkan apabila anda menjual Saham Bonus Anda setelah penyerahan saham. Pajak dengan tarif progresif antara 5% sampai dengan 30% akan dikenakan pada hasil penjualan saham.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang akan dikenakan.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada dividen yang dibagikan kepada Anda setelah diterimanya Saham Bonus

Apabila Anda memutuskan untuk menyimpan Saham Bonus Anda di FCPE, dividen akan diinvestasikan kembali di FCPE. Dalam hal ini tidak ada pajak yang harus dibayarkan.

Apabila Anda memutuskan untuk memiliki Saham Bonus Anda secara langsung, dividen yang dibayarkan, apabila ada, akan dipotong pajak di Prancis dengan tarif 12,80%⁽¹⁾. Selain itu, dividen yang diterima dalam bentuk uang tunai akan dikenakan pajak penghasilan pribadi di Indonesia dengan tarif progresif antara 5% sampai dengan 30%. Berkaitan dengan perpajakan Indonesia, pajak penghasilan tersebut tidak akan dipotong oleh perusahaan Anda. Anda bertanggung jawab untuk melaporkan penghasilan Anda dalam SPT pajak penghasilan pribadi Anda dan membayar pajak penghasilan Anda langsung kepada otoritas pajak. Pembayaran pajak bulanan dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pembayaran pajak tahunan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Pajak atas dividen yang telah dipotong di luar negeri dapat dikreditkan untuk perhitungan pajak penghasilan pribadi Anda sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Anda disarankan untuk mendapatkan nasihat perpajakan tambahan sehubungan dengan dividen, apabila Anda memilih untuk memiliki Saham Bonus secara langsung.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada saat unit FCPE dibayar kembali (redemption)

Uang tunai yang didapatkan dari pembayaran kembali/pelunasan (*redemption*) unit-unit FCPE akan dikenakan pajak penghasilan pribadi dengan tarif progresif antara 5% sampai dengan 30%. Pajak penghasilan tidak akan dipotong oleh perusahaan Anda. Anda bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak penghasilan pribadi Anda langsung kepada otoritas pajak. Pembayaran pajak bulanan dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pembayaran pajak tahunan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Hal tersebut di atas juga berlaku terhadap hasil penjualan saham pada saat penjualan Saham Bonus, apabila Anda memutuskan untuk memiliki Saham Bonus secara langsung.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang dikenakan.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada pembayaran kompensasi dalam bentuk uang tunai, jika ada, oleh Perusahaan tempat Anda bekerja, sebagai ganti dari Saham Bonus

Jika sebagai ganti dari Saham Bonus, Anda berhak atas pembayaran kompensasi dalam bentuk uang tunai dari Perusahaan tempat Anda bekerja, kompensasi tersebut akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pribadi di Indonesia dengan tarif progresif antara 5% hingga 30% oleh perusahaan tempat Anda bekerja.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang akan dikenakan.

III. Kewajiban pelaporan Anda sehubungan dengan saham yang disimpan dalam FCPE dan Saham Bonus

Anda bertanggungjawab untuk menyampaikan SPT pajak penghasilan pribadi tahunan Anda kepada otoritas pajak Indonesia. Anda harus melaporkan di dalam SPT pajak penghasilan pribadi tahunan Anda mengenai pajak penghasilan yang muncul sebagai akibat pembayaran kembali (*redemption*) unit-unit FCPE Anda secara tunai, penjualan saham-saham VINCI dan Saham Bonus Anda dan penerimaan dividen tunai serta penerimaan pembayaran kompensasi Anda, jika berlaku, yang timbul dalam rangka penawaran ini. Anda juga bertanggung jawab untuk melaporkan di dalam SPT pajak penghasilan pribadi tahunan Anda investasi Anda dalam saham-saham VINCI yang disimpan dalam FCPE dan Saham Bonus sebagai aset Anda.

(1) Tarif meningkat menjadi 75% jika dividen dibayarkan ke dalam rekening bank yang dibuka di Negara atau Wilayah Non-Kerjasama (*Non Cooperative State or Territory "NCST"*). Sejak 8 Januari 2020, Anguilla, Bahama, Fiji, Guam, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Kepulauan Virgin Britania Raya, Oman, Panama, Samoa Amerika, Samoa, Trinidad dan Tobago dan Vanuatu adalah termasuk dalam daftar negara-negara dan wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kategori NCST.